

ABSTRAK

MUHAMMAD FADHLI

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Permasalahannya adalah aturan atas tindakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyerangan yang mengakibatkan matinya orang. Pertanggung jawaban hukum atas tindakan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang lain serta pertimbangan hakim atas tindakan penyerangan yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Aturan atas tindakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyerangan yang mengakibatkan matinya orang Tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama termaksud dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang di atur dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 KUHP Pertanggung jawaban hukum atas tindakan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang lain tanggung jawab pidana orang yang turut serta menurut Pasal 55 KUHP, sama dengan tanggung jawab orang yang melaksanakan tindak pidana. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi orang yang turut serta dalam Pasal 358 KUHP tidak perlu sama dengan tanggung jawab bagi orang yang menyerang atau orang yang berkelahi. Pertimbangan hakim atas tindakan penyerangan yang mengakibatkan matinya orang lain dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020 Alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Pertimbangan hukum putusan *judex facti* sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I. H. Lamassi bin Ambo Tang dan II. Nasrul alias Bagong bin Rabali tersebut

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Bersama-sama, Penyerangan.

ABSTRACT

MUHAMMAD FADHLI

Crime or crime is a form of "deviant behavior" that always exists and is inherent in every form of society. Deviant behavior is a real threat or a threat to the social norms that underlie life or social order, can cause individual tensions and social tensions.

The problem is the rules for jointly committing the criminal act of assault which resulted in the death of another person, legal responsibility for the act of assault using a sharp weapon which resulted in the death of another person and the judge's consideration of the act of assault which resulted in the death of another person in the Supreme Court decision Number 753 K/Pid/2020

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It was concluded that the Rules for jointly committing the criminal act of assault which resulted in the death of a person. The crime of violence which was carried out jointly referred to as a type of public order crime, as regulated in the Criminal Code book, namely Article 170 paragraph (1). As for Article 170 of the Criminal Code, legal responsibility for an attack using a sharp weapon that results in the death of another person, the criminal responsibility of those who participate according to Article 55 of the Criminal Code, is the same as the responsibility of those who commit criminal acts. Meanwhile, criminal responsibility for people who participate in Article 358 of the Criminal Code need not be the same as responsibility for people who attack or people who fight. The judge's consideration of the act of assault which resulted in the death of another person in the decision of the Supreme Court Number 753 K/Pid/2020 The reason for the cassation of the Defendants cannot be justified because *judex facti* was not wrong in applying the law and has tried the case of the Defendants in the *a quo* case according to procedural law applicable criminal law and does not exceed its authority. The legal considerations of the *judex facti* decision were correct and correct according to the facts the court rejected the cassation request from the Cassation Petitioner/Defendants I. H. Lamassi bin Ambo Tang and II. Nasrul alias Bagong bin Rabali

Keywords: Juridical Analysis, Together, Assault.